

**PERAN PENTING PEMUKA AGAMA DAN
KOMUNITAS MASYARAKAT UNTUK EDUKASI
PENYAKIT RABIES**



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

KEBIJAKAN DASARAN

Pasal 56

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- pengendalian dan penanggulangan zoonosis;**
- penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- penjaminan higiene dan sanitasi;
- pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- penanganan bencana.

Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah mengantisipasi ancaman terhadap **kesehatan masyarakat** yang ditimbulkan **oleh hewan** dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap **zoonosis**, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.

Pasal 41A

Dalam **pencegahan Penyakit Hewan**, **masyarakat dapat berperan aktif** bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan **penyuluhan** peternakan dan **kesehatan hewan** serta mendorong dan membina **peran serta masyarakat** untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.

Peraturan Pemerintah No. 95
Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner
dan Kesejahteraan Hewan

Pasal 3

Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. penjaminan Higiene dan Sanitasi;
- b. penjaminan produk Hewan; dan
- a. **Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.**

Pasal 59

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis:

- a. penetapan Zoonosis prioritas,
- b. manajemen risiko,
- c. kesiagaan darurat,
- d. pemberantasan zoonosis, dan
- e. **partisipasi masyarakat** dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan.

Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 237 Tahun 2019 tentang
Penetapan Zoonosis Prioritas.

15 Zoonosis Prioritas di Indonesia
yang perlu dilakukan penanggulangannya

 Avian Influenza

 Rabies

 Antraks

 Brucellosis

 Leptospirosis

 Japanese B. Encehalitis

 Bovine Tubercullosis

 Salmonellosis

 Schistosomiasis

 Q Fever


 Camphylobacteriosis

 Trichinellosis

 Paratubercullosis

 Toksoplasmosis

 Sistiserkosis



Partisipasi Masyarakat

(PP 95/2012 ttg Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesrawan)

Pasal 82

- (1) Kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus **mengikutsertakan masyarakat** dalam Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **dalam bentuk pemantauan** dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota **membentuk kader** pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.

KESRAWAN

(PP 95/2012 ttg Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesrawan)
Pasal 83

(2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya

Penganiayaan Hewan



SANKSI HUKUM PENGANIAYA HEWAN PELIHARAAN

Penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan peliharaan seperti anjing dan kucing masih kerap terjadi. Pelaku penganiayaan hewan dapat dijerat Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara dan denda.

REGULASI PERLINDUNGAN HEWAN PELIHARAAN

- Pasal 302 KUHP**
- Pasal 66 Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**
- PP No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan**

SANKSI DAN DENDA

Penjara paling lama **9 bulan**

Denda Rp**300** hingga Rp**4.500**

BENTUK PENGANIAYAAN HEWAN (Sesuai Pasal 302 KUHP)

- Penganiayaan ringan:**
 - Menyakiti / melukai / merugikan kesehatan tanpa tujuan yang patut.
 - Sengaja tidak memberi makanan.
- Mengakibatkan hewan sakit lebih dari seminggu.
- Menyebabkan luka berat.
- Menyebabkan cacat / kematian.

KETENTUAN KESEJAHTERAAN HEWAN PELIHARAAN

- Penangkapan dan penanganan sebaik-baiknya.
- Penempatan dan pengandangan sebaik-baiknya.
- Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman sebaik-baiknya.
- Pengangkutan yang baik.
- Pemanfaatan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
- Pemotongan / pembunuhan bebas dari rasa sakit, takut, tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan.
- Menghindari penganiayaan dan penyalahgunaan.

"Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif."

Pasal 66A UU No 41 Tahun 2014

"Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan."


Pasal 302 ayat 2 KUHP

- Tindakan kekerasan/penganiayaan hewan di Indonesia masih sering terjadi.
- Unggahan konten kekejaman terhadap hewan di media sosial menduduki peringkat pertama di dunia. Ada sebanyak 1.626 (29,67%) konten penyiksaan berasal dari wilayah Indonesia (Asia for Animals Coalition, 2021)
- Sanksi pada UU KUHP No. 1 tahun 2023 (baru) lebih berat dibandingkan pada KUHP lama.
- Advokasi dan edukasi harus terus dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan.

ZOOONOSIS

ZOOONOTIC DISEASES

spread BETWEEN animals and people




APA ZONOSIS ITU ????

Zoonosis membuat 2,5 milyar kasus kesakitan dan 2,7 juta kematian tiap tahun

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

APA ITU ZONOSIS?



Penyakit yang dapat **DITULARKAN** dari **HEWAN** ke **MANUSIA** atau sebaliknya



- 60%** Penyakit pada manusia adalah zoonosis
- 75%** Penyakit infeksi baru pada manusia berasal dari hewan
- 5** Penyakit infeksi baru pada manusia muncul setiap tahun, dan 3 diantaranya bersumber dari hewan
- 80%** Agen dengan potensi penggunaan untuk bioteroris adalah patogen zoonosis

Berbagi Pesan Selamatkan Jiwa

@ditjen_pkh f Ditjen PKH kementerian Rt @ditjen_pkh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan



Zoonosis yang berpotensi ada pada Anjing



No	Zoonosis potensia	Masa Inkubasi
1.	Rabies	5 hari-1 th
2.	Brucellosis	Bervariasi
3.	Campylobacteriosis	3-25 hari
4.	Ehrlichiosis	1-20 hari
5.	Leptospirosis	4-12 hari
6.	Lyme Disease	2-5 bulan
7.	Plague	1-6 hari
8.	Q Fever	1-3 minggu
9.	Rocky Mountain Spotted Fever	2-14 hari
10.	Salmonellosis	bervariasi
11.	Streptococcosis	Bervariasi
12.	Tularemia	1-10 hari


Perdagangan Daging Anjing

Hukum/Regulasi

Berdasarkan peraturan yang ada (UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan), Daging anjing tidak termasuk kategori pangan, oleh karena itu tidak ada dasar hukum untuk memproduksi dan mengedarkan/mendistribusikannya.

Keamanan Pangan

Buruknya penerapan hygiene dan sanitasi berisiko terhadap keamanan pangan daging anjing



Risiko Penularan Zoonosis

- Saat memotong dan menangani daging anjing dapat meningkatkan risiko tertular rabies (Wertheim HFL, et al. 2009)

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

- PP No. 47/2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- Pasal 46 ayat (5) bahwa setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Kesejahteraan Hewan

Praktik perdagangan daging anjing banyak melanggar prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, mulai dari pada saat penangkapan anjing, pengangkutan, sampai pada saat pemotongan anjing.

Langkah Pemerintah

Meningkatkan Pengawasan Perdagangan Daging Anjing

Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing.

Penyusunan Peraturan terkait dengan pengaturan Perdagangan Daging Anjing


Sebanyak 15 Wilayah telah memiliki peraturan yaitu Bali, Singkawang (Kalbar), DKI, Kota Metro (Lampung), Sumut (Medan), **Jawa Tengah (Karanganyar, Salatiga, Magelang, Sukoharjo, Kab. Semarang, Kota Semarang, Brebes)**, Malang (Jatim & Blitar), dan Sumsel (Palembang)

Melakukan advokasi dan edukasi kepada *stakeholders*

- Advokasi dan edukasi kepada *stakeholders*
- KAP Survei Perdagangan Anjing



Situasi Rabies di Indonesia



Belum bebas rabies




Bebas rabies

Provinsi bebas rabies (12) : Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan

Kepadatan Kasus Rabies pada Hewan 2023




Distribusi Kejadian Rabies di Indonesia pada Hewan 2023




Data Kementan (ISIKHNAS) tahun 2023:
 Jumlah kasus rabies pada Hewan yang dilaporkan sebanyak 1.005 kasus yang dilaporkan di 12 propinsi (Bali, Jambi, Kalbar, Kalsel, Lampung, NTB, NTT, Riau, Sulsel, Sulteng, Sumbar dan Sumut).
NB: NTT 422 kasus

Situasi Rabies di Indonesia Tahun 2018 – 31 Agustus 2023




GHPR	80.617	100.826	82.634	57.257	104.229	94.680
VAR	57.887	67.625	56.797	42.773	74.888	73.633
Kematian	111	105	40	62	102	90

Situasi Rabies Per Provinsi di Indonesia Januari - Agustus 2023



Data Kemenkes Januari-Agustus 2023:
 dilaporkan Kasus GHPR sebanyak 94.680,
 dengan kasus kematian karena rabies sebanyak
 90 kasus

PETA PENYEBARAN RABIES DI NTT



**KASUS GIGITAN DAN LYSSA
(KEMATIAN ORANG AKIBAT RABIES)**

JAN- 14 SEPTEMBER 2023

Kabupaten	Kasus gigitan	Lyssa Tahun 2022	Lyssa Tahun 2023 (s/d Sep)
Manggarai Barat	376	1	0
Manggarai	912	1	2
Manggarai Timur	693	0	2
Ngada	869	0	0
Nagekeo	1.902	1	0
Ende	594	1	2
Sikka	958	0	4
Flores Timur	1.133	5	0
Lembata	384	0	0
TTS	1.401	-	6
TOTAL	9.223	9	16




Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Rabies



Parameter:

- biaya kesehatan masyarakat atau *Post Exposure Treatment/PET*
 - biaya pembelian vaksin
 - jumlah kunjungan,
 - biaya dokter,
 - biaya administrasi Rumah Sakit,
 - biaya transportasi pergi dan pulang rumah sakit atau puskesmas
 - kehilangan pendapatan harian sebagai akibat tersitanya waktu untuk pemulihan luka gigitan
- biaya vaksinasi dan eliminasi HPR, khususnya anjing

Hasil Analisis



Nusa Tenggara Timur:

Total kerugian akibat rabies di **NTT selama periode 1998-2007 adalah sebesar Rp 142 milyar atau Rp 14,2 milyar per tahun** (Sumber: Wera et al 2012)



Bali:

Total kerugian ekonomi akibat penyakit rabies berjangkit di Provinsi **Bali tahun 2008-2011 adalah sebesar Rp336.509.892.200 atau sekitar 84,1 milyar per tahun** (Sumber: Batan IW. et al 2014).



SOSIOLOGI MASYARAKAT NTT
dalam
Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
tentang
Pengukuran Gatra Sosial Budaya
di Prov Nusa Tenggara Timur
Kunjungan pada Kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri
(SSDN)
oleh Sri Yuliawati
Program Pascasarjana UHAMKA Jakarta

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi dan fenomena social budaya NTT secara empirik

Lanjutan :

Survey Data
Observasi
Wawancara

No	Nara Sumber
1.	Pejabat Pemerintah
2.	Tokoh adat
3.	Tokoh agama
4.	Tokoh Masyarakat
5.	Para Pemuda

No	Gatra	Hasil
1.	Sosio Budaya	Cukup tangguh
2.	Kerukunan Sosial dan Perilaku Sosial	Sangat Tangguh
3.	Pendidikan dan Kesehatan	Kurang Tangguh
4.	Penyakit Sosial dan Ketertiban Sosial	Tangguh
5.	Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	Cukup tangguh



Pola pemeliharaan anjing oleh masyarakat di Pulau Flores (Kabupaten Flores Timur, Sikka, Manggarai dan Kabupaten Ngada) :

(Sopi dan Mau 2015)



Anjing peliharaan tidak divaksin (50,8%)

Tidak memeriksakan anjingnya ke petugas keswan jika menggigit (66,6%)

Tidak setuju adanya penyuluhan (41,6%)

• Tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat Manggarai terhadap penyakit rabies masih kurang (Hoetama et al 2016)

Point Penting

- Kesadaran masyarakat tentang penyakit rabies masih rendah
- Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian rabies masih minimal

Perlu upaya serius peningkatan kesadaran masyarakat

Hasil Penelitian Pasca Sarjana tentang Gatra NTT VS Hasil Study Kesadaran Masyarakat NTT


No	Gatra	Hasil
1.	Sosio Budaya	Cukup tangguh
2.	Kerukunan Sosial dan Perilaku Sosial	Sangat Tangguh
3.	Pendidikan dan Kesehatan	Kurang Tangguh
4.	Penyakit Sosial dan Ketertiban Sosial	Tangguh
5.	Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	Cukup tangguh

Tokoh agama dan tokoh masyarakat



- Anjing peliharaan tidak divaksin (50,8%)
- Tidak memeriksakan anjingnya ke petugaskeswan jika menggigit (66,6%)

Strategi Pengendalian Rabies




Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengendalian Rabies



Program KIE Zoonosis untuk Masyarakat/ anak sekolah



Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik



Inisiasi Kesadaran Zoonosis dalam Kurikulum Merdeka Belajar siswa pada pendidikan tingkat dasar



Pembentukan Kader Siaga Rabies/Kader Zoonosis



Program KIE Zoonosis untuk Masyarakat/ Anak sekolah

Anggaran Pusat 2023

- 8 provinsi (Sumbar, Kalbar, Banten, Jabar, Jatim, Bali, Sulsel, dan Sulut).
- Target audiens 50 orang
- Dilaksanakan oleh Dinas PKH Provinsi



Pelaksanaan

- Pre test
- Ceramah plus (gerak dan lagu, game dll)
- Diskusi
- Demonstratif (mis. cuci luka)
- Post Test



Materi

- Pengertian rabies
- Tanda-tanda rabies
- Hewan Penular Rabies
- Cara penularan rabies
- Cara pencegahan rabies
- Cara menghindari gigitan anjing



Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik



Instagram : infografis, lomba



Facebook: infografis, lomba



Buletin Kesmavet: artikel

Youtube: dialog interaktif, webinar



Strategi creative

Jenis Media Komunikasi Berdasarkan Sasaran Audiens


Above The Line ATL



Radio, TV,
Billboard, Big Banner,
Videotron

**Target sasaran
untuk semua orang**

Below The Line BTL



Leaflet, Poster,
Bimtek, Seminar, Dialog

**Target sasaran untuk
spesifik audiens**

Through The Line TTL



Sarana Medsos

Gabungan keduanya


**Tahapan
Inisiasi
Kesadaran
Zoonosis
dalam
Kurikulum
Merdeka
Belajar
Siswa
pada
Pendidikan
tingkat
Dasar**

Kesepakatan Bersama Menteri
Pertanian dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor
04/MoU/HK.220/M/3/2021 tentang
Kesinergisan Program Bidang Pertanian




Focus Group Discussion (FGD)


Dit. Kesehatan Masyarakat Veteriner
FAO ECTAD Indonesia
Balai Besar Guru Penggerak Provinsi
Jawa Barat
Pemda Kab Bandung Barat
Pemda Kab Sukabumi



Pedoman Program
Pemberdayaan Guru Dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Penggerak
Dalam Penysadaran Zoonosis Pada
Tingkat Pendidikan Dasar




Penyusunan Persetujuan
Kerja Sama (PKS) antara
Dirkesmavet dan Kepala
Balai Besar Guru Penggerak
Jabar



Pilot Project di
Kab Bandung
Barat dan
Sukabumi



Penyusunan Persetujuan Kerja
Sama (PKS) antara Dirjen PKH
Kementan dan
Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan
Kemendikbud



Implementasi Penysadaran
Zoonosis pada Tingkat
Pendidikan dasar secara
Nasional

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT (PEMBENTUKAN KADER SIAGA RABIES/KASIRA)

Merupakan penguatan
Pemberdayaan Masyarakat
berazas partisipatif dalam
penanggulangan Zoonosis
Rabies

Adopsi dari Program
Pemberdayaan Masyarakat
LPPM IPB yang diterapkan
dengan penyesuaian
berdasarkan kearifan sosio
budaya masyarakat lokal.

Pilot project :

- 5 Kab/Kota Pulau Sumbawa,
- Kab. Sungai Penuh (Jambi) dan
- Kab Berau (Kaltim)
- **Kab TTS (NTT)**

dalam rangka pengendalian & mendukung
program pembebasan Rabies.


- Kasira Desa masing-masing
beranggotakan aparat desa, Kader
Posyandu, Babinsa, Babinkantibmas,
Tokoh Masyarakat (tokoh pemburu, **tokoh
masyarakat, tokoh agama**)
- **Diharapkan 1 desa 1 Kasira**

Melibatkan PEMDA
(Bupati/Walikota/Camat/Desa),
Lembaga Legislatif dan
Masyarakat.


Dalam bentuk Kader
Siaga Rabies (KASIRA):
yang merupakan
relawan partisipatif



Pemberdayaan Masyarakat



KADER SIAGA RABIES (Kasira)





Jumlah Kasira/Tisira

Bentukan Pemerintah Pusat

1 Kec = 5 Desa @ Desa : 5 org

- Kec. Kempo, Kab Dompu, NTB : 25 orang
- Kec. Sanggar, Kab Bima, NTB : 25 orang
- Kec. Asakota, Kota Bima, NTB : 25 orang
- Kec Moyo Hilir Kab Sumbawa, NTB : 25 orang
- Kec. Taliwang, Kab Sumbawa Barat NTB : 25 orang
- Kota Sungai Penuh, Jambi : 25 orang
- Kec. Pulau Derawan Kab Berau, Kaltim : 22 orang
- Kec. Amanatun Selatan, Ki'E, Kuantana, Kota SoE, dan Kualin, Kabupaten TTS NTT : 25 orang

Bentukan Pemerintah Pusat didukung FAO

- Kec Uter Iwes, Kab Sumbawa NTB : 25 orang
- Kec Sumbawa, Kab Sumbawa NTB : 25 orang
- Kec Moyo Utara, Kab Sumbawa NTB : 25 orang
- Kec Labuhan Badas, Kab Sumbawa NTB : 25 orang

Bentukan Pemda Kab Sumbawa

- Kec Plampang : 25 orang
- Kec Lunyuk : 25 orang
- Kec Alas : 25 orang

Prov Bali dengan nama TISIRA (Tim Siaga Rabies)

- Dibentuk sebagai **pilot proyek** kerjasama Kemenkes dengan *Australia Health Security Programme (AIHSP)*, pada 3 Kabupaten yaitu (**total 22 orang**):
 - Kab Buleleng : Desa Mayong;
 - Kab Jembrana: Desa Batu Agung;
 - Kab Karang Asem: Desa Menanga)
- Replikasi dengan anggaran Pemda Kab Buleleng: 139 Desa = $9 \times 139 = 1.251$ orang
- Total Kader P. Bali : 1.305 orang

TOTAL :
KASIRA DAN TISIRA
1.677 orang

Jumlah Trainer KASIRA/TISIRA


Trainer KASIRA 5 Kab/Kota P. Sumbawa : 50 orang

Trainer TISIRA di Kab Buleleng : 32 orang

TOTAL Trainer : 82 org



Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Pembentukan Kader Zoonosis)



OPTIMALISASI PERAN TOKOH AGAMA DAN KOMUNITAS MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN RABIES



PEDOMAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ZONOSIS MELALUI PEMBENTUKAN KADER ZONOSIS

KEMENTERIAN PERTANIAN
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
JAKARTA, 2023

EDISI I



KASIRA/ TISIRA/ KADER ZONOSIS

- Aparat desa
- Babinsa
- Bhabinkamtibmas
- Posyandu
- Tokoh Agama/
- Tokoh Masyarakat

BIMBINGAN TEKNIS

- pengenalan rabies,
- pengenalan Kasira,
- pencegahan zoonosis (rabies),
- pengenalan tata laksana zoonosis (rabies)
- komunikasi dasar,
- Pendidikan Orang Dewasa,,
- pelaporan

KEGIATAN LAPANGAN

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat;
- Mobilisasi masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- Membantu petugas dinas dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- Melakukan pelaporan kasus zoonosis yang terjadi di lapangan

PENULARAN VIRUS RABIES

Air liur yang terkontaminasi dengan air yang terkontaminasi menyebarkan sistem syaraf

JIKA ANDA TERGIGIT ANJING

... bun lama

... as untuk mendapatkan ... /Serum Anti Rabies injekt

... yang mengigit, ... an hewan ... dibunuh

WAKSINASI ANJING DAPAT MENYELAMTKAN NYAWA MANUSIA

WASPADA RABIES

SUMBER INFEKSI HEWAN PENULAR RABIES (HPR)

Anjing, Kelelawar, Kucing, Monyet

WASPADA RABIES YANG HARUS DILAKUKAN PADA KASUS GIGITAN

KASUS PAPAN AN PENULAR RABIES

<p>Kasus Pada an</p> <p>... ng mengigit, ... an hewan ... dibunuh</p> <p>... n/ petugas ... ngi fungsi ... an hewan</p> <p>... evasi ... ri</p>	<p>Kasus Pada Manusia</p> <p>Cuci luka gigitan dengan air yang mengalir dan sabun selama 15 menit</p> <p>Lapor ke puskesmas/ Rumah Sakit terdekat</p> <p>Pemberian Vaksin anti rabies (VAR) atau Serum anti rabies (SAR)</p>
--	---

Vaksinasi Tuntas Rabies Bebas

CARA PENULARAN

Air liur HPR yang masuk melalui gigitan, cakaran, dan luka yang terbuka

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

TERIMA KASIH

